



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 54 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI BABANG
KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia serta untuk menampung para Anak yang berusia 4 (Empat) sampai dengan 6 (Enam) Tahun yang setiap tahun meningkat, perlu mendirikan dan membangun Sekolah Taman Kanak-Kanak Pertiwi Babang Kabupaten Luwu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian dan Pembangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak Pertiwi Babang Kabupaten Luwu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN DAN PEMBANGUNAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI BABANG KABUPATEN LUWU

Pasal 1

Mendirikan dan membangun Sekolah Taman Kanak-Kanak Pertiwi Babang Kabupaten Luwu di Kecamatan Larompong Selatan.

Pasal 2

Untuk mendukung pelaksanaan pendirian dan pembangunan Gedung Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini, maka Yayasan mempersiapkan Sarana dan Prasarana maupun kelengkapan/kebutuhan lainnya termasuk Tenaga Edukatif yang diperlukan sesuai kurikulum yang berlaku.

Pasal 3

Biaya yang diperlukan dalam rangka pendirian dan pembangunan Gedung Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Yayasan yang bersangkutan serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi Sekolah dalam rangka pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI LUWU,

cap/ttd

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 10 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

Cap/ttd

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 54